BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pndaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book dan technical document, KTP pemohon, Surat Pengalihan dan Surat Pernyataan yang sebelumnya telah disetujui dan ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing I dan II serta Ketua P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI "Rancang Bangun Aplikasi *Monitoring* Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kampus Berbasis *Website* Responsif (Studi Kasus: Politeknik Harapan Bersama)" dapat dilihat dibawah ini:

Nomor : EC00202466770

Tanggal Dikeluarkan : 17 Juli 2024

Nama Pencipta : 1. Fika Nur Hasari

2. M. Nishom., M.Kom.

3. Ardi Susanto, S.Kom., M.Cs.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan

Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Sistem *Monitoring* Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Berbasis Website (Studi

Kasus: Politeknik Harapan Bersama)

URL Bukti :

https://e-

hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=OD

YwZjczM2U3MWY3MTNmZTk2OTMy

ODc1Yzc4M2FhMjQK